



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 42 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu membentuk Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Formulir Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2).
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);

16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Bupati Karawang Kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Bupati Karawang Kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Karawang.
5. Badan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut BPLH adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
6. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Kepala BPLH adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambil keputusan tentang penyelenggara usaha dan/atau kegiatan.

9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
11. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
12. Instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan adalah instansi yang berwenang memberikan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap operasional usaha dan/atau kegiatan.
13. Izin Lingkungan adalah keputusan tata usaha negara yang diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB II

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 2

- (1) Setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi AMDAL, wajib memiliki UKL – UPL.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang jenis dan skala ukurannya tidak termasuk wajib dilengkapi AMDAL dan UKL-UPL, wajib memiliki SPPL.
- (3) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Kepala Badan;
- (4) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. memperoleh izin lingkungan;

- b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (5) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (6) Persetujuan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (7) Jenis kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rekomendasi UKL-UPL dan Persetujuan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bukan merupakan Izin Usaha/Kegiatan tetapi hanya merupakan salah satu persyaratan penerbitan izin lainnya.

BAB III

MEKANISME DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL DAN PERSETUJUAN SPPL

Pasal 4

- (1) Formulir UKL-UPL disusun dan diajukan oleh pemrakarsa ke Badan.
- (2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permohonan SPPL dan kelengkapan persyaratannya diajukan oleh pemrakarsa ke Badan.
- (4) Format SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pengajuan formulir UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa ke Badan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Formulir UKL-UPL.
- (2) Pengajuan permohonan SPPL diajukan oleh pemrakarsa ke Badan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - c. Profil usaha atau kegiatan.

BAB IV
PEMERIKSAAN DAN PERBAIKAN
FORMULIR UKL-UPL

Pasal 6

- (1) Badan memberikan tanda bukti penerimaan formulir UKL-UPL yang dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan.
- (2) Badan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL yang disampaikan oleh pemrakarsa.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. kesesuaian dengan tata ruang;
 - b. deskripsi rinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap maka Badan wajib mengembalikan UKL-UPL kepada pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap maka Badan melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya formulir UKL-UPL dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (7) Apabila dari hasil pemeriksaan formulir UKL-UPL memerlukan tambahan atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan melengkapi sesuai dengan hasil pemeriksaan.
- (8) Apabila formulir UKL-UPL tidak memerlukan perbaikan lagi maka Kepala Badan dapat menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah perbaikan formulir UKL-UPL diserahkan oleh pemrakarsa.

Pasal 7

Badan melakukan verifikasi permohonan SPPL dan menerbitkan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan SPPL.

BAB V
PERUBAHAN REKOMENDASI UKL-UPL

Pasal 8

- (1) Rekomendasi UKL-UPL suatu usaha dan/atau kegiatan wajib dilakukan perubahan apabila rencana usaha dan/atau kegiatan terjadi :
 - a. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b. penambahan kapasitas produksi;
 - c. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - d. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - f. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - g. usaha dan/atau Kegiatan didalam kawasan yang belum tercakup didalam Izin Lingkungan;
 - h. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. terjadinya perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - j. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - k. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (2) Apabila Rekomendasi UKL-UPL wajib dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemrakarsa wajib menyusun UKL-UPL baru dan dilakukan pemeriksaan oleh Badan.

BAB VI
PELAPORAN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh rekomendasi UKL-UPL wajib membuat laporan pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Periode pelaporan yang dimaksud sebagaimana ayat (1) yaitu periode bulan Januari sampai dengan Juni yang disebut laporan semester I dan bulan Juli sampai dengan Desember yang disebut laporan semester II.
- (3) Laporan semester I dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan pada bulan Juli dan paling lambat bulan Agustus dan laporan semester II dilaporkan pada bulan Januari dan paling lambat bulan Februari.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh persetujuan SPPL wajib membuat laporan pelaksanaan SPPL secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (5) Format penyusunan laporan semester UKL-UPL dan SPPL sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Badan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. monitoring pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan;
 - b. mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemrakarsa.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Kepala Badan berwenang menugaskan :
 - a. Pejabat yang berwenang ; dan/atau
 - b. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **27 April 2015**



Pt. BUPATI KARAWANG,

CEDLICA MURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **27 April 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015
NOMOR : **42** .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. KIKI SAUBARI, SH, MH.

Pembina Tk I
NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR : 42 TAHUN 2015
 TANGGAL : 27 April 2015

**DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
 DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL**

A. Bidang Pertahanan

No	Jenis Usaha / Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1	Pembangunan pangkalan TNI AL		Di luar kelas A dan B
2	Pembangunan pangkalan TNI AU		Di luar kelas A dan B
3	Pembangunan pusat latihan tempur. Luas	Ha	Luas <10.000
4	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	Ha	Semua besaran
5	Pembangunan gudang munisi		Semua besaran

B. Bidang pertanian

No	Jenis Usaha / Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
I. Tanaman Pangan dan Hortikultura			
1	Pencetakan Sawah diluar Kawasan Hutan	Ha	100 < Luas < 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 2000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Ha	Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3	Penggilingan padi dan penyosohan beras.	Ton beras/jam	Kapasitas >0,3
II. Perkebunan			
1	Budidaya tanaman perkebunan		
	Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya : Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	Luas <3.000
	Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya:		
	Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	Luas <3.000

C. Bidang Peternakan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Budidaya burung puyuh atau burung dara.	ekor	Populasi > 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2	Budidaya sapi potong	ekor campuran	Populasi > 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3	Sapi perah	ekor campuran	Populasi > 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4	Budidaya burung unta	ekor	Populasi > 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
5	Ayam ras petelur	ekor induk	Populasi > 10.000
6	Ayam ras pedaging	ekor produksi/siklus	Populasi > 15.000
7	Itik/Angsa/entog	ekor campuran	Populasi > 15.000
8	Kalkun	ekor campuran	Populasi > 10.000
9	Burung Puyuh	ekor campuran	Populasi > 25.000
10	Babi	ekor campuran	Populasi > 125
11	Burung dara	ekor campuran	Populasi > 25.000
12	Kerbau	ekor campuran	Populasi > 75
13	Kuda	ekor campuran	Populasi > 50
14	Kelinci	ekor campuran	Populasi > 1.500
15	Rusa	ekor campuran	Populasi > 300

D. Bidang Perikanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Perikanan Tangkap		
1.	Pembangunan Pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas sebagai berikut: Dermaga Penahan gelombang Kawasan industry perikanan	M M ha	Panjang < 200 Panjang < 200 Luas < 15
II.	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP)		
1.	Usaha Penanganan/Pengolahan a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi	ton/hari/unit	Kapasitas > 5

	<p>b. Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembekuan/ <i>Cold Storage</i>; - Pengalengan ikan; - Pengekstrasian ikan atau rumput laut. 	<p>Unit pengolahan ikan /UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi).</p>	Semua besaran
III.	Perikanan Budidaya.		
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	Luas < 50
2.	<p>Budidaya perikanan air laut.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Budidaya tiram mutiara. b. Budidaya rumput laut. c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung d. Budidaya ikan dengan metode tancap. - Ikan bersirip; - Teripang, kerang,kepiting. e. <i>Pen System</i> dalam budidaya air laut. - Luas, atau - Jumlah. 	<p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Unit</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Unit</p>	<p>Luas \geq 5</p> <p>Luas \geq 7</p> <p>Jumlah jaring \geq 100 (ukuran jarring 50 m²)</p> <p>Luas lahan \geq 1</p> <p>Luas < 5</p> <p>Jumlah < 1.000</p>
3.	<p>Budidaya perikanan air payau.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/cold storage dan atau unit pembuatan es balok. 	ha	5 \leq Luas < 50
	b. Pembenihan udang.	ekor per tahun	Produksi benur > 40 juta
4.	Budidaya perikanan air tawar		
	<p>a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen system</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas, atau - Jumlah 	<p>Ha</p> <p>Unit</p>	<p>Luas < 2,5</p> <p>Jumlah < 500</p>
	<p>b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas, atau - Kapasitas produksi 	<p>Ha</p> <p>Ton/hari</p>	<p>Luas \leq 5</p> <p>Kapasitas produksi < 50</p>

E. Bidang Kehutanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua Besaran
2	Penangkaran Satwa Liar di Hutan Produksi.	-	Luas < 5
3	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua Besaran
4	Pemanfaatan Aliran air di hutan produksi	-	Semua Besaran
5	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
6	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
7	Wisata Alam di hutan lindung	-	Semua Besaran
8	Wisata Alam di hutan produksi	-	Semua Besaran
9	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam Pada hutan produksi	-	Luas ≤ 30.000
10	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi:		
	a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan;	Ha	Luas ≤ 10.000
	b. Hutan tanaman rakyat(HTR), dengan luasan;	Ha	Luas ≤ 10.000
	c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan.	ha	Luas ≤ 10.000

E. Bidang Kehutanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua Besaran
2	Penangkaran Satwa Liar di Hutan Produksi.	-	Luas < 5
3	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua Besaran
4	Pemanfaatan Aliran air di hutan produksi	-	Semua Besaran
5	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
6	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
7	Wisata Alam di hutan lindung	-	Semua Besaran
8	Wisata Alam di hutan prodksi	-	Semua Besaran
9	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam Pada hutan produksi	-	Luas ≤ 30.000
10	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan; b. Hutan tanaman rakyat(HTR), dengan luasan; c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan.	Ha Ha ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000

11	<p>Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi</p> <p>a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil; dengan luasan.</p> <p>b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan</p>	<p>Ha</p> <p>ha</p>	<p>Luas ≤ 10.000</p> <p>Luas ≤ 10.000</p>
12	<p>Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi</p> <p>a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil, dengan luasan</p> <p>b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.</p> <p>c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan</p>	<p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>ha</p>	<p>Luas ≤ 10.000</p> <p>Luas ≤ 10.000</p> <p>Luas ≤ 10.000</p>
13	<p>Industri primer hasil hutan:</p> <p>a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi.</p>	<p>m3</p>	<p>Kapasitas produksi ≤ 6000</p>

	b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan	ha	Luas \leq 15
14	Pembangunan Taman Safari	ha	Luas \leq 250
15	Pembangunan kebun binatang	ha	Luas $<$ 100
16	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	ha	Luas $<$ 100
17	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	ha	Luas $<$ 1000
18	Pengusahaan kebun buru	ha	Luas $<$ 250
19	Penangkaran tumbuhan alam dan atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan		Semua besaran
20	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial		Semua besaran
21	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan.	m ²	Luas $>$ 1.000

F. Bidang Perhubungan

No	Jenis usaha/kegiatan	Satuan	Skala/besaran
I.	Perhubungan Darat		
1.	Pembangunan terminal angkutan jalan		Semua Besaran
2	Depo/Pool angkutan/Depo angkutan	ha	0,25 \leq Luas \leq 2,5
3	Pembangunan Depo peti kemas	ha	0,25 \leq Luas \leq 2,5
4	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi - luas lahan	ha	Luas $<$ 2

5	Pembangunan terminal angkutan barang - Luas lahan	ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2$
6	Pengujian kendaraan bermotor	ha	$0,5 \leq \text{Luas} \leq 5$
7	Pembangunan jaringan jalur kereta api - panjang	km	Panjang <25 Semua besaran
8	Pembangunan stasiun Kereta api	ha	Luas <5
9	Terminal peti kemas	ha	$0,5 < \text{Luas} < 5$
10	Stasiun	ha	$0,5 < \text{Luas} < 5$
11	Depo dan balai yasa	ha	$100 < \text{Panjang} < 25.000$
12	Jalan rel dan fasilitasnya	m	
13	Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) di darat. - Volume, atau - Luas area <i>dumping</i> .	m ³ ha	Volume < 500.000 Luas <5
II.	Perhubungan laut		
1	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut :		
	a.dermaga dengan bentuk konstruksi sheetpile atau open pile - panjang - luas	M m ²	Panjang <200 Luas < 6000
	a.kedalaman tambatan	LWS	$-4 \leq \text{Kedalaman} \leq -10$
	C. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>) -panjang	m	Panjang <200
	d. Bobot Kapal Standar.	DWT	$1.000 \leq \text{Bobot} \leq 20.000$
	e. Trestle Dermaga	m	$750 \leq \text{Luas} \leq 6.000$
	f. <i>Single Point Mooring Boey</i> . - Untuk kapal.	DWT	Bobot <10.000
2	Prasarana pendukung pelabuhan		
	a.Terminal penumpang	ha	Luas < 5
	b.Terminal peti kemas	ha	Luas < 5
	c Lapangan penumpang	ha	Luas < 5
	d Gudang	ha	Luas < 5
	e Prasarana penampungan curah cair	ha	Luas < 5
3	Pengerukan dan reklamasi		
	a.Pengerukan untuk pemeliharaan (<i>maintenance</i>)	m ³	Volume <= 500.000

	b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> . -volume	m	Volume < 500.000
	c. Reklamasi/Pengurugan - Luas, atau - Volume	ha m ³	Luas < 25 Volume < 500.000
	d Volume dumping	m ³	100.000 ≤ Volume ≤ 500.000
	e pekerjaan bawah air	km	panjang ≤ 100
4	Pengerukan /Perataan batu karang	m ³	Volume karang ≤ 100.000
5	Pekerjaan bawah air (PBA): a. Pipa minyak/gas; b. Kabel listrik; c. Kabel telekomunikasi.	Km kV km	Panjang < 100 Tegangan < 150 Panjang > 100
III.	Perhubungan udara		
1	Pengembangan Bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut: a. Landasan pacu b. Terminal penumpang atau terminal kargo c. Pengambilan air tanah	m m Liter/detik	Panjang < 200 Luas < 2000 Debit < 5 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha
2	Perluasan Bandar udara beserta salah satu fasilitasnya		
	Prasarana sisi udara terdiri:		
	a. Perpanjangan landasan pacu	m	50 ≤ Panjang ≤ 200
	b. Pembangunan taxi way	m	50 ≤ Luas ≤ 200
	c. Pengembangan apron	m	500 ≤ Luas ≤ 1.000
	d. Pembuatan airstrip	m	800 ≤ Luas ≤ 900
	e. Pembangunan helipad	Semua besaran	Semua besaran
	f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume	m	500 < volume < 500.000
	g. Reklamasi pantai - Luas - Volume urugan	Ha m	Luas < 25 Volume < 100.000
	- Prasarana Sisi Darat, terdiri :		
	a. Pembangunan terminal penumpang	m	500 ≤ Luas ≤ 2.000
	b. pembangunan terminal kargo	m ²	500 ≤ Luas ≤ 2.000

	c. jasa boga	Porsi/hari	500 ≤ produksi ≤ 1.000
	d. power house/genset	kVa	500 ≤ daya ≤ 1.000
	e. pembangunan menara pengawas lalu lintas udara	Semua besaran	Semua besaran
	f. depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum	liter	1.000 ≤ Volume ≤ 50.000
	- Fasilitas penunjang lainnya terdiri dari :		
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB	Semua ukuran didalam lokasi bandara	Semua ukuran didalam lokasi bandara
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara.	m	Semua ukuran didalam lokasi bandara
	c. Bengkel kendaraan bermotor	m	500 ≤ Luas ≤ 10.000
	d. Pemindahan penduduk	KK	Jumlah <200
	e. Pembebasan lahan	ha	Luas <100
3	Pembangunan Bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>)		Semua besaran (termasuk kelompok Bandar udara di luar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui.)

G. Bidang Perindustrian

No	Jenis usaha/kegiatan	satuan	Skala/besaran
1	Industry galangan kapal dengan system graving dock	DWT	Bobot < 50.000
2	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000
3	Sayuran dalam botol	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000
4	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Ton/tahun	Produksi riil > 2.500
5	Air minum dalam kemasan		Semua besaran
6	Kecap	Liter/tahun	Produksi riil > 1,5juta
7	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Ton/tahun	Produksi riil > 500
8	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000
9	Ransum/pakan jadi hewan manis	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000

10	Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak; - Pakan lain untuk ternak -tepung tulang	ton/tahun ton/tahun ton/tahun	Produksi riil > 15.000 Produksi riil > 15.000 Produksi riil > 3.000
11	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt		
12	Minuman keras		
13	Anggur dan sejenisnya		
14	- Minuman ringan lainnya; - Minuman ringan tidak mengandung CO ₂ ; - Minuman ringan mengandung CO ₂ ; - Minuman beralkohol kurang dari 1%	liter/tahun liter/tahun botol/tahun	Produksi riil > 1,2 juta Produksi riil > 1,6 juta Produksi riil > 105.000 Semua besaran
15	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisas, benang kelantang dan celup		
16	Pengawetan kulit		
17	Penyamakan kulit		
18	Barang dari kulit		
19	Sepatu kulit		
20	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang industry bubur kertas (pulp).		
21	Senyawa alkali natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry kimia dasar anorganik klor & alkali		
22	Gas industry gas mulia/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang kimia dasar anorganik & gas industri		
23	Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kempa, asam anorganik, dan persenyawaan zat asam dari bukan logam; Basa anorganik dan oksida oksida logam, hidrosida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigmen), garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik. (fluorida, klorida, bromide, yodida, perklorat, hipoklorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, sulfit, thiosulfat, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat, dsb.); -Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif -Industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry kimia dasar anorganik		

24	Terpenting, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu; Asam gondorukem dan asam dammar termasuk turunannya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
25	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum).	Rupiah	Investasi > 600 juta
26	Zat aktif permukaan: Alkyl Sulphonate/linier alkylate sulphonate (LAS), Alkyl benzene sulphonate (ABS)/Alkyl arial sulphonat, Alkyl olefin sulphonate (AOS), Alkyl sulphat/sodium alkyl sulphonate, Sodium lauryl sulphate, Alkyl ether sulphate/alkyl aril ether sulphate, senyawa amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.		
27	Pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal.		
28	Bahan Pembersih	Rupiah	Investasi > 600 juta
29	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintetis thermosteting (dalam kemasan kurang atau sana dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat		
30	Crumb rubber		
31	Barang dari fiberglass	Rupiah	Investasi > 600 juta
32	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen	Rupiah	Investasi > 600 juta
33	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan sisa & jasa penunjang industri kapur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
34	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kapur		
35	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & pisin tanah liat tanpa/dengan glazur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
36	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa &	Rupiah	Investasi > 600 juta

	jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.		
37	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
38	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 juta
39	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; Barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
40	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; batu pipisan	Rupiah	Investasi > 600 juta
41	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
42	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam Barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang granit & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	Rupiah	Investasi > 600 juta
43	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan.		
44	Barang dan marmer/batu pualam & gramt, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya		
45	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan		

46	Serat asbes campuran, benang & tali asbes, pakaian & perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempadalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes.		
47	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya		
48	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam.		
49	Industri Penggilingan baja batang & kawat baja, bajutulangan, baja profil, lembaran & pelat baja, termasuk paduannya		
50	Industri penempaan baja: batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya		
51	Industri penggilingan logam bukan besi : pelat, sheet, strip, foil, dan bar/batang		
52	Ekstruksi logam bukan besi		
53	Penempatan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan		
54	Industri alat pertanian dari logam		
55	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam		
56	Industri alat dapur dari aluminium		
57	Industri alat dapur dari logam bukan aluminium		
58	Alat pertukangan, pertaniandan dapur yang terbuat dari logam		
59	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam		
60	Barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan.		
61	Barang dari aluminium untuk bangunan		
62	Konstruksi baja untuk bangunan		
63	Pembuatan ketel dan bejana tekan		
64	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya		
65	Industri paku, mur, dan baut		
66	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam		
67	Industri kawat logam : kawat galbani/non galbani, baja stainless		
68	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam		
69	Industri lampu dari logam		
70	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun		
71	Industri mesin uap, turbin dan kincir		

72	Industri motor pembakaran dalam		
73	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula		
74	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula		
75	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya		
76	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian		
77	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Ton/tahun	Kapasitas >100
78	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya		
79	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu		
80	Industri mesin tekstil		
81	Industri mesin percetakan		
82	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya		
83	Komponen dan suku cadang mesin industry khusus		
84	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus		
85	Mesin kantor dan akuntansi manual		
86	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika		
87	Industri mesin jahit		
88	Alat berat dan alat pengangkat	Unit/tahun	Kapasitas > 30
89	Mesin fluida		
90	Mesin pendingin		
91	Mesin dan perlengkapan ytdl:pemanas air, mesin ytdl		
92	Industri komponen dan sukucadang mesin jahit dan peralatan ytdl.		
93	Mesin pembangkit listrik		
94	Motor listrik		
95	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan	Unit/tahun	Kapasitas >10.000
96	Panel listrik dan switch gear		
97	Mesin las listrik		
98	Mesin listrik lainnya		
99	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik		
100	Industri radio dan tv		
101	Industri alat komunikasi		
102	Peralatan dan perlengkapan sinar x		
103	Sub assembly dan komponen elektronika		
104	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga		
105	Industri accumulator listrik		
106	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet		
107	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)		
108	Industri komponen lampu listrik		
109	Kabel listrik dan telepon		

110	Alat listrik dan komponen lainnya		
111	Bangunan baru kapal	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000
112	Motor pembakaran dalam untuk kapal		
113	Peralatan dan perlengkapan kapal		
114	Perbaikan kapal		
115	Pemotongan kapal		
116	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; kendaraan roda empat atau lebih; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating		
117	Perlengkapan kendaraan roda empat: Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating		
118	Kendaraan bermotor roda dua/tiga		
119	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga		
120	Industri sepeda		
121	Industri perlengkapan sepeda		
122	Peralatan profesional ilmu Pengetahuan, pengukur dan pengatur manual		
123	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan		
124	Kamera fotografi		
125	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya		
126	Industri jam dan sejenisnya		
127	Berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri permata; barang perhiasan	Rupiah	Investasi > 600 juta
128	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia		
129	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia		
130	Stick, bad dan sejenisnya; bola		
131	Mainan anak-anak		
132	Pena dan perlengkapannya, pensil		
133	Pita mesin tulis/gambar		
134	Payung kain		
135	Industri kerupuk	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
136	Industri sabun	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
137	Industri rokok	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
138	Industri genteng	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000

139	Furniture	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
140	Perusahaan kosmetik	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
141	Peleburan emas		
142	Rumah potong ayam		
143	Rumah potong ayam & pengolahan daging		
144	Industri barang dari semen		
145	Perakitan barang elektronik		
146	Furniture dari aluminium dan rotan		
147	Industri formulasi pestisida		
148	Penjernih air		
149	Kertas box		
150	Farmasi		
151	Corrugated & offset packaging MFG		
152	Keramik-mozaiik		
153	Pipa stainless		
154	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, dagingolahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; Susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental		
155	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya		
156	Es krim dari susu		
157	Oleochemical, minyak kasar/lemak hewani, minyak kasar nabati		
158	Margarin		
159	Minyak goreng kelapa	ton/tahun	Produksi riil >4.500
160	Minyak goreng kelapa sawit		
161	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani		
162	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani		
163	Tepung terigu		
164	Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya; - Makanan dari tepung terigu	Ton/tahun	Produksi riil > 5.000
165	Pembuatan gula lainnya	Ton/tahun	Produksi riil >5.000
166	Sirup dari bahan gula	Ton/tahun	Pemakaian gula >200
167	Pengolahan gula lainnya selain sirup		
168	Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao; Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Ton/tahun	Produksi riil >1.000
169	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); Hasil ikutan /sisa industri pati/sari ubi kayu	Ton/tahun	Pengolahan >1.000
170	Sagu; Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	Ton/tahun	Produksi riil >9.000
171	Tahu	Ton/tahun	Produksi riil > 6.000

		Ton/tahun	Produksi riil > 2.600
172	Komponen bumbu masak		
173	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi		
174	Garam meja, garam bata dan garam lainnya		
175	Industri aneka tenun		
176	<ul style="list-style-type: none"> - Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan; - Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan; - Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan. 		
177	Kain cetak		
178	Pembatikan		
179	Karung goni		
180	Penggergajian dan pengawetan kayu		
181	Komponen rumah dari kayu		
182	Decorative plywood		
183	Particle board, hard board dan block board		
184	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu		
185	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak tv		
186	Rotan barang jadi		
187	Sumpit dan tusuk sate dari bambu		
188	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya		
189	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri		
190	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas tisu		
191	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl. hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas lainnya		
192	Kertas & kerton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kertas & karton yttgm		
193	Industri percetakan dan penerbitan		
194	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oksida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; zat warna tekstil		

195	Hasil antara phenol & hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate dilis, zat warna dan pigmen.		
196	Ethylene oxide, ethyleneglycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetaldehyde, tri chloro ethylene, tetra chloroethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya		
197	Propylene oxide dan glycol, dichloride; turunan propylene lainnya: metil butadine, bitadene, butyl alkohol, butylamine, butyl acrylite, butylene glycol, turunan butene lainnya		
198	Alkyl benzene, trichlorobenzene, ethyl benzene, cyclohexane oxide, styreneacrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya		
199	Benzaldehyde, benzoid acid, benzil alkohol, benzil chlorida, caprolaktam, toluen dan turunan lainnya		
200	Phtalic anhydride, pureterephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya		
201	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara.		
202	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, plastik; bahan kimi untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya		
203	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus		
204	Pelarut: kloroform, ethylacetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phtalate, dibutyl phtalate (DBP), diisonil phtalate (DINP), diisodecylphtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetonitrile, amylacetat, carbonil sulfit, diethylphtalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya.		
205	Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhidric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya		
206	Asam organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, asetic acid (sintetis bukan dari kayu), palmetic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya.		
207	Zat aktif permukaan : Alkylsulphonate/linier alkylatesulphinal (LAS), alkyl benzenesulphonat (ABS)/alkyl arialsulphonat (AOS), alkyl olefin sulphonat sulphat/sodium alkylsulphate, sodium laurylsulphate, alkyl etersulphate/alkyl aril etersulphate, seny, amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya		

208	Bahan pengawet: formalin (larutan formaldehide),nipagin, nipasol, asam sorbat, natrit formaldehide sulfoksilat, natrit isoaskorbat,natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya		
209	Alkohol dan alkohol lemak:methanol, ethanol, fattyalkohol, alokohol dan alkohol lemak lainnya		
210	Polyhydric alkohol:Pentaerythrito, mannitol, D.glusitol, polyhydric alkohol lainnya; bio gas		
211	Bahan organik lainnya: monosodium glutamate (MSG),kalsium sitrat, saccharin, natrium silamat, garam-garamstearat, bahan organik lainnya		
212	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD organik yttgm		
213	Pupuk alam yang berasal daribatuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasapenunjang industri pupuk alam/ nonsintetis.		
214	Pupuk buatan majemuk ataucampuran, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang inustri pupuk buatan, majemuk dan campuran		
215	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk lainnya		
216	Damar: alkyd dan polyester, amino (aminoplas), poliamida,epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya		
217	Hasil ikutan/sisa & jasapenunjang industri damarbuatan (resin sintetis) & bahan plastik		
218	Lateks sintetis, polybutadine(BR), polychlorobutadinestyrene(CR),polychloroprene (neoprene), butyl rubber (BR),acrylonitrile butadiene rubber(NBR), ethylene propylenenonconjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya,hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri. Karet buatan		
219	Obat nyamuk padat	Rupiah	Investasi >600juta
220	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing)		
221	Bahan baku zat pengaturtumbuh senyawa: naphtalene,phenoty,ethylenegenerator,piperidine,ammoniumquartener,triactanol, senyawa lainnya.		
222	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh.		
223	Industri cat, pernis dan lak:Cat anti lumut/anti karat/catdasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air		
224	Cat anti lumut/anti karat/catdasar/cat lainnya dari polymervinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air		

225	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air		
226	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymervinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air.		
227	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air		
228	Cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air		
229	Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur: cat/pernis dan lak lainnya		
230	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat, pernis dan lak		
231	- Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; - Bahan pembersih; - Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi	rupiah	Investasi >600 juta
232	Sediaan: rias wajah, wangi wangi, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur	rupiah	Investasi > 600 juta
233	Kosmetik lainnya	rupiah	Investasi > 600 juta
234	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik	rupiah	Investasi > 600 juta
235	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintesis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg). Perekat dari damar sintesis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1kg), perekat lainnya, perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat		
236	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta.		
237	Industri pengolahan paha kodok.		
238	Industri pasta ubi jalar		
239	Industri venner kayu karet		
240	Industri aspal goreng/aspal mix		
241	Industri MDF kayu karet		
242	Industri karoseri mobil		
243	Industri gas O2 dan N2.		
244	Industri minyak kelapa sawit		
245	Industri asam sulfat dan aluminium sulfat		
246	Sales dan service kendaraan bermotor		
247	Industri wood working		
248	Industri pengolahan kayu		
249	Stasiun pemanas crude oil		

250	Industri barang-barang dari plastik		
251	Industri gula pasir putih		
252	Industri Pengilangan karet shoet	Unit/tahun	Produksi <100.000
253	Industri baterai basah (akumulator listrik)		
254	Pusat perdagangan/perbelanjaan terkonsentrasi. - Luas lahan, atau - Luas bangunan	ha m ²	Luas < 5 Luas < 20.000
255	Show Room kendaraan/ furniture dll.	m	Luas >500
256	Bengkel, service kendaraan	m	Luas >250
257	Gedung, depo	m	Luas >500
258	Industri handicraft/kerajinan	orang	Tenaga kerja>30
259	Musium, gallery, dan sejenisnya	m	Luas >1.000
260	Art shop	m	Luas > 5.000
261	Panti mandi uap/spa	m	Luas > 5.000
262	Bar, karaoke, Cafe, Diskotik, Pub dan sejenisnya.		Semua besaran
263	Industri penggergajian kayu/pengolahan kayu		Semua besaran
264	Industr saos		
265	Industri kaca		
266	Gudang rongsok		
267	Industri pembuatan mesin tenun		
268	pertokoan		
269	Industri pemecah batu		
270	Industri pelintingan rokok		
271	Gudang tembakau		
272	Usaha pengeringan ikan teri		
273	Industri plastik lembaran		
274	Kemasan karton	Ton/tahun	Produksi riil = 400
275	Paku, kawat, bendrat	Ton/tahun	Produksi riil = 8 juta
276	Elektronik ac	Unit/bulan	Produksi riil=1.000
277	Lemari es	Unit/bulan	Produksi riil = 1.500
278	Pembuatan bahan sintetik (dakron)	Yard/tahun	Produksi riil=7,5 juta
279	Rantai jangkar	Ton/tahun	Produksi riil=3.000 juta
280	Produksi rokok	Ton/tahun	Produksi riil = 1.000
281	Pengolahan biji mete	Ton/hari	Produksi riil=15
282	Minyak mete	Ton/hari	Produksi riil=50
283	Album foto	Ton/tahun	Produksi riil=1.200
284	Jamu serbuk/minuman serbuk	Ton/hari	Produksi riil=1.500
285	Pengolahan minyak randu		

286	Pengolahan tempurung kelapa	Ton/tahun	Produksi riil=2.500
287	Buah-buahan dalam botol	Ton/tahun	Produksi riil=2.200
288	-Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli) -sayuran yang dilumatkan	Ton/tahun	Produksi riil=2.200
289	- Air sari pekat buah-buahan; - Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran -air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	Ton/tahun Ton/tahun	Produksi riil \geq 2.000 Produksi riil \geq 2.200 Produksi riil \geq 2.500
290	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Ton/tahun	Produksi riil \geq 2.200
291	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	Ton/tahun	Produksi riil \geq 2.200
292	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati.	Ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000
293	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani	Ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000
294	Sirup bahan dari gula	Ton/tahun	Produksi riil \geq 200
295	- Pati sari / ubi kayu (tepung tapioka); - Hasil ikutan / sisa industri pati/sari ubi kayu	Ton/tahun Ton/tahun	Produksi riil \geq 9.000
296	Teh ekstrak	Ton/tahun	Produksi riil \geq 2.000
297	Daging sintesis, bubuk sari kedelai	Ton/tahun	Produksi riil \geq 2.000
298	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 297 dengan penggunaan areal: a. Urban: - Metropolitan; - Kota besar; - Kota sedang; - Kota kecil. b. Rural/pedesaan.	Ha Ha Ha Ha ha	Luas < 5 - Luas < 10 Luas < 15 - Luas < 20 - Luas < 30

H. Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis usaha/kegiatan	satuan	Skala/besaran
I	Sumber daya air		
1.	Pembangunan bendungan/waduk		

	a. Pembangunan bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan	m ha m	$6 \leq \text{Tinggi} < 15$ $50 \leq \text{Luas} < 200$ $300.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$
	b. Rehabilitasi bendungan /waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume Tampungan	m ha m ³	$6 \leq \text{Tinggi} < 15$ $50 \leq \text{Luas} < 200$ $300.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$
2	Daerah irigasi. a. Pembangunan baru dengan luas; b. Peningkatan dengan luas c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	ha Ha ha	$500 \leq \text{Luas} < 2.000$ $500 \leq \text{Luas} < 1.000$ $100 \leq \text{Luas} < 500$
3	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian).	ha	$500 \leq \text{Luas} < 1.000$
4	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai a. Sejajar pantai (<i>sea wall/revetment</i>); Panjang > 1 b. Tegak lurus pantai (<i>groin break water</i>).	Km m	Panjang > 1 m $10 \leq \text{Panjang} < 500$
5	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir		
	a. Di kota metropolitan/besar. - Panjang; atau - Volume pengerukan	km m ³	$1 \leq \text{Panjang} < 5$ $50.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
	b. Di kota sedang. - Panjang; atau - Volume pengerukan	Km m	$3 \leq \text{Panjang} < 10$ $100.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
	c. Pedesaan. - Panjang; atau - Volume pengerukan	km m ³	$5 \leq \text{Panjang} < 15$ $150.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
II	Jalan dan jembatan		
6	Pembangunan/Peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan)		

	a. Di kota metropolitan/besar - Panjang; atau - Pengadaan tanah	km ha	1 < Panjang < 5 2 < luas < 5
	b. Di kota sedang - Panjang; atau - Pengadaan tanah	km ha	3 < Panjang < 10 5 < Luas < 10
	c. Di pedesaan - Panjang; atau - pengadaan tanah	Km ha	10 < panjang < 30 10 < luas < 30
7	7. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over, dan jembatan		
	a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over - panjang	km	Panjang < 2
	b. pembangunan jembatan (di atas sungai i/badan air) - panjang bentang utama	m	100 ≤ Bentang utama < 500
III	Kecipta-karyaan		
8	persampahan		
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan <i>system controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang - Luas kawasan - Kapasitas total	Ha ton	Luas < 10 Kapasitas < 10.000
	TPA daerah pasang surut. - Luas landfill; atau - Kapasitas total.	Ha ton	Luas < 5 Kapasitas < 5.000
	c. Pembangunan <i>transfer station</i> - kapasitas	Ton/hari	Kapasitas < 1.000
	c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu - kapasitas	ton	Kapasitas < 500
	e pembangunan incinerator - kapasitas	Ton/hari	Kapasitas < 500
	f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos. - kapasitas	Ton/ha	50 ≤ Kapasitas < 100
	g. Transportasi sampah dengan kereta api. - kapasitas	Ton/ha	Kapasitas < 500
9	Pembangunan Perumahan/Permukiman. a. Kota metropolitan; - Luas b. Kota besar; - Luas c. Kota sedang dan kecil; - Luas	Ha Ha ha	Luas < 25 Luas < 50 Luas < 100

10	Air limbah domestik/pemukiman		
	a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang. - Luas; atau - Kapasitas.	Ha M/hari	Luas < 2 Kapasitas < 11
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) luas ; atau beban organik	Ha Ton/hari	Luas < 3 Beban < 2,4
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) di perkotaan/ permukiman. - Luas layanan; atau - Debit air limbah.	Ha m/hari	Luas < 500 Debit < 16.000
11	Drainase pemukiman perkotaan		
	Pembangunan saluran primer dan sekunder. - Kota besar/metropolitan, panjang - Kota sedang, panjang	Km km	Panjang < 5 Panjang < 10
	b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman. - Luas kolam retensi/polder.	ha	$1 \leq \text{Luas} \leq 5$
12	Air minum		
	a. pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);	ha	$100 \leq \text{Luas} < 500$
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang). - Kota Metropolitan/besar. - Kota Sedang/kecil.	Km km	$5 \leq \text{Panjang} < 10$ $8 \leq \text{Panjang} < 10$
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit) - Sungai/danau - Mata air	Liter/detik Liter/detik	$50 \leq \text{Debit} < 250$ $2,5 \leq \text{Debit} < 250$
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Liter/detik	$50 \leq \text{Debit} < 100$
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil.	Liter/detik Liter/detik	$2,5 \leq \text{Debit} < 50$ $1,0 \leq \text{Debit} < 50$
13	Pembangunan gedung		
	a. Pembangunan gedung diatas tanah/ bawah tanah		

	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan, gedung, perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan mesjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung Pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	b. pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.		
	1. Fungsi usaha, Meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan.	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	c. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana atau sarana umum yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum		
	1. fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	3. fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
14	Pengembangan kawasan pemukiman baru		

	<p>-pengembangan kawasan permukiman baru.</p> <p>Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan);</p> <p>-Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/ Lingkungan siap bangun)</p>		
15	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa:	ha	Luas kawasan < 10
	<p>Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk;</p> <p>Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil;</p> <p>Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP).</p>		
16	<p>Penanganan kawasan kumuh perkotaan kegiatan ini dapat berupa:</p> <p>Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (<i>urban renewal</i>), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun</p>	ha	Luas kawasan < 5
17	Pengerukan sedimen pada drainase primer (<i>channel dredging</i>)	m ³	Volume < 100.000
18	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i> , dengan jarak dan luas <i>dumping site</i>	Km ha	Jarak < 5 Jarak < 1
19	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer	m	30 < x < 50

Catatan:

- Kota Metropolitan : Jumlah Penduduk > 1.000.000 jiwa
- Kota Besar : Jumlah Penduduk 500.000 - 1.000.000 jiwa
- Kota Sedang : Jumlah Penduduk 200.000 - 500.000 jiwa
- Kota Kecil : jumlah penduduk 20.000-200.000 jiwa

1. Bidang sumber daya energi dan mineral

No	Jenis usaha/kegiatan	satuan	Skala/besaran
1	Mineral, batubara, dan panas bumi		
1	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup: - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - Shaft - terowongan		Semua besaran
2	Mineral, batubara dan panas bumi. - luas perizinan; atau - luas daerah terbuka untuk pertambangan	Ha Ha (kumulatif/tahun)	5 < Luas < 200 5 < Luas < 50
3	Tahap operasi produksi		
	a.panas bumi eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik	MW	Daya < 55
	b.batubara/gambut -kapasitas dan/atau -jumlah material penutup yang dipindahkan	Ton/tahun Ton/tahun	100.000<kapasitas< 1.000.000 400.000< Volume < 4.000.000
	c.mineral logam -kapasitas dan/atau -jumlah material penutup yang dipindahkan	Ton/tahun Ton/tahun	Kapasitas < 300.000 Volume < 1.000.000
	d. Mineral bukan logam atau mineral batuan -kapasitas;dan/atau -jumlah mineral penutup yang dipindahkan	m3/tahun ton/tahun	50.000 < Kapasitas < 250.000 200.000<Material <1.000.000

	e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dalam dan mata air)	Liter/detik	Debit < 50
II	Minyak dan gas bumi		
1	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. - Lapangan minyak; - lapangan gas	BOPD MMSCFD	Produksi < 5.000 Produksi < 30
2	Eksplorasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut. - Lapangan minyak; - Lapangan gas.	BOPD MMSCFD	Produksi < 15.000 Produksi < 90 (Jumlah total lapangan semua sumur)
3	Pembangunan kilang -LPG -LNG -MINYAK	MMSCFD MMSCFD BOPD	Produksi < 50 Produksi < 50 Produksi < 10.000
4	Pembangunan kilang biofuel	Ton/tahun	Produksi < 30.000
5	Terminal regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	Produksi < 550
6	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	Ton/tahun	Produksi < 100.000
7	Survei seismik di darat		Semua besaran
8	Survei seismik di laut		Semua besaran
9	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat		Semua besaran
10	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut		Semua besaran
11	Pemboran eksplorasi CBM/gas metana B di darat		Semua besaran
12	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas metana B	MMSCFD	Produksi < 90
13	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	km	Semua besaran
14	Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut - Panjang, atau - tekanan	km bar	Panjang pipa < 10 Tekanan < 16
15	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau perairan	kiloliter	Semua besaran
16	Stasiun kompresor gas	MMSCFD	Semua besaran

17	Blending premix, bahan bakar khusus	Ton/tahun	Semjua besaran
18	Blending minyak pelumas	Ton/tahun	Semua besaran
19	Stasiun pengisian aspal curah		Semua besaran
20	Stasiun pengisian bahan bakar umum didarat dan di perairan	Kilo liter	Semua besaran
21	Stasiun pengisian bahan bakar gas	ton	Semua besaran
22	Stasiun pengisian bulk elpiji	ton	Semua besaran
23	Stasiun mini CNG	MMSCFD	Semua besaran
III	Listrik dan pemanfaatan energi		
1	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT; - SKTT (Saluran kabel tegangan tinggi bawah tanah) - kabel laut tegangan tinggi Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik - kabel laut tegangan menengah	kV kV kV kV	Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 20
2	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$
3	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	$20 \leq \text{Daya} < 100$
4	PLTU minyak (dalm satu lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$
5	PLTD (dalam satu lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$
6	PLTP	MW	$20 \leq \text{Daya} < 100$
7	PLTA dengan - Tinggi bendungan; atau - Kapasitas daya; atau - Luas genangan.	m MW ha	$5 \leq \text{Tinggi} < 15$ $5 \leq \text{Daya} < 50$ $10 \leq \text{Luas} < 200$
8	Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya Terpusat (PLTS); - Biomassa dan gambut. - Angin/bayu terpusat (PLTB).	MW MW MW	$1 \leq \text{Daya} < 10$ $1 \leq \text{Daya} < 10$ $1 \leq \text{Daya} < 10$
9	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.	MW	$0,5 < \text{Daya} < 10$

J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No	Jenis usaha/kegiatan	satuan	Skala/besaran
1	<p>Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebun raya dan kebun binatang; - Taman buru dan kebun buru; - Theme Park (taman bertema); - Taman rekreasi (non theme); - Wisata buatan lainnya 		<p>Semua besaran Semua besaran Semua besaran Luas < 100 Ha Semua besaran</p>
2	<p>Jasa makanan dan minuman</p> <ul style="list-style-type: none"> - restoran - rumah makan - bar - kafe -jasa boga -jasa makanan dan minuman lainnya 		<p>Semua besaran Semua besaran Cukup SOP Cukup SOP Semua besaran Semua besaran</p>
3	<p>Penyediaan akomodasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotel; - Villa; - Pondok wisata - Bumi perkemahan; - Persinggahan karavan; - Penyediaan akomodasi lainnya 		<p>Semua besaran</p>
4	Spa		SOP

K. Bidang Pengembangan Nuklir

No	Jenis usaha/kegiatan	satuan	Skala/besaran
1	Kedokteran Nuklir Invivo di luar kegiatan rumah sakit	instalasi	Unit pemanfaatan terapi
2	<p>Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian.</p> <p>Daya termal</p>	kW	Daya < 100
3	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor		

	a. Fabrikasi bahan bakar nuklir. - Produksi.	elemen bakar/tahun	Produksi < 125
	b. Pengolahan pemurnian uranium. dan - Produksi <i>yellow cake</i>	ton/tahun	Produksi < 100
	c. Pembangunan irradiator (Tipe Kolam). - Aktivitas sumber	TBq, atau Ci	Aktivitas < 37.000 Aktivitas < 100.000
4	Kedokteran nuklir diagnostik In Vivo		Semua besaran
5	Jenis-jenis industri penghasil TENORM		

L. Bidang Kesehatan

No	Jenis usaha/kegiatan	satuan	Skala/besaran
1	RS Umum dan RS khusus	Kelas A,B,C atau sejenis	Tempat tidur a9sesuai kelas RS)
2	Puskesmas dengan rawat inap	Rawat inap	Semua besaran
3	Lab kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda, BPFK (balai pengawasan fasilitas kesehatan)		Semua besaran
4	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat		Semua besaran
5	Puskesmas tanpa rawat inap		Wajib SPPL
6	Klinik kesehatan		Wajib SPPL
7	Klinik bersalin		Wajib SPPL
8	Pedagang besar farmasi		Wajib SPPL
9	Toko obat		Wajib SPPL
10	Apotik		Wajib SPPL
11	- praktek dokter umum; - Praktek dokter gigi; - Praktek dokter spesialis - praktek bidan		Wajib SPPL

M. Bidang Pengelolaan Limbah B-3

No	Jenis usaha/kegiatan	satuan	Skala/besaran
1	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3		Semua besaran

Daftar Singkatan

m = meter

m² = meter persegi

m³ = meter kubik

km = kilometer

ha = hektar

DWT = *dead weight tonnage* = bobot mati

kVA = kilovolt amper

kW = kilowatt

MW = megawatt

KK = kepala keluarga

Rp. = rupiah

kg = kilogram

BOPD = *barrel oil per day* = minyak barrel per hari

MMSCFD = *million metric square cubic feet per day* = juta metrik persegi kaki kubik per hari

TBq = terra bacquerel

Ci = Currie

BBL = Barrels

LWS = *Low Water Springs*

Plt. BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

M. Bidang Pengelolaan Limbah B-3

No	Jenis usaha/kegiatan	satuan	Skala/besaran
1	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3		Semua besaran

Daftar Singkatan

m = meter

m² = meter persegi

m³ = meter kubik

km = kilometer

ha = hektar

DWT = *dead weight tonnage* = bobot mati

kVA = kilovolt amper

kW = kilowatt

MW = megawatt

KK = kepala keluarga

Rp. = rupiah

kg = kilogram

BOPD = *barrel oil per day* = minyak barrel per hari

MMSCFD = *million metric square cubic feet per day* = juta metrik persegi kaki kubik per hari

TBq = terra bacquerel

Ci = Currie

BBL = Barrels

LWS = *Low Water Springs*

